



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 153/PID/2024/PT MND

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMA MAKALEW;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 72 Tahun/9 Juli 1951;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ende Nomor 34 RT.008 RW.016 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa dialihkan penahanannya dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi **tahanan Kota** oleh:

4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 153/PID/2024/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Penahanan dengan Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

7. Perpanjangan penahanan dengan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 153/PID/2024/PT MND, tanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/PID/2024/PT MND, tanggal 6 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Nomor Reg. Perkara: PDM-99/P.1.18/Eoh.2/09/2024, tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMA MAKALEW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memakai surat palsu sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum pasal 263 ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMA MAKALEW dengan pidana penjara selama 2 (tahun) 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 153/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Berkas dan fotokopi kepemilikan tanah pasini milik Herma makalew Register nomor 981 folio 304;
- Berkas dan fotokopi kepemilikan tanah pasini milik Ivonne Hermawan Makalew Register nomor 184 folio 121;
- Surat pembatalan dan fotokopi nomor 304/sp/2011/III-18 tanggal 05 Maret 2018;
- Surat pembatalan dan fotokopi nomor 252/sp/2011/II-2019;
- Surat keterangan BPN dan foto yang ditandatangani oleh Chrstiana Muda;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

## 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 126/Pid.B/2024/PN Arm, tanggal 15 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMA MAKALEW** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan Surat Palsu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Berkas kepemilikan tanah pasini milik HERMA MAKALEW Register nomor 981 folio 304;
- Berkas kepemilikan tanah pasini milik IVONNE HERMAWAN MAKALEW Register nomor 184 folio 121;

Dikembalikan kepada MAREYKE NETTE SJEIDY LUKAS, S.H.

- Surat Pembatalan nomor 304/sp/2011/III-18 tanggal 5 Maret 2018;
- Surat pembatalan nomor 252/sp/2011/II-2019;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 153/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data dan Pembinaan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara a.n. CHRISTIANA MUDA tanggal 19 Februari 2018;

Dikembalikan kepada HARLEY STEVI SOMPIE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 22/Akta Pid /2024/PN Arm, tanggal 18 November 2024 dan Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 22/Akta Pid /2024/PN Arm, tanggal 20 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 dan tanggal 20 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 126/Pid.B/2024/PN Arm, tanggal 15 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 November 2024 dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi masing-masing Nomor 126/Pid.B/2024/PN Arm, tanggal 18 November 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang diterima masing-masing pada tanggal 18 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 126/Pid.B/2024/PN Arm, tanggal 15 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 153/PID/2024/PT MND*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

.Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, begitu pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam putusannya, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dinilai sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta bagi Terdakwa itu sendiri dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa usia Terdakwa yang sudah lanjut dan kesehatan Terdakwa yang sedang terganggu, sehingga jika dijatuhkan pidana yang lebih berat akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan Terdakwa ;
  - Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut bukanlah semata-mata karena adanya niat dari Terdakwa sendiri, akan tetapi lebih karena pengaruh dari orang lain;
  - Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
  - Bahwa masih terbuka hak bagi pihak lain yang dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mempertahankan haknya melalui jalur perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 126/Pid.B/2024/PN Arm, tanggal 15 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 153/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 126/Pid.B/2024/PN Arm, tanggal 15 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 oleh Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H., dan Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Wistof R.Z Wendersteyt, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

ttd,

Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H

Ttd,

Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 153/PID/2024/PT MND





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

Ttd,

Wistof R.Z Wendersteyt, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 153/PID/2024/PT MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)